

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING LIA
Nomor : 031/SK/K/STBA-LIA/VII/2021

tentang

PEMBERLAKUAN
PERATURAN PUTUS STUDI DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) LIA

Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA (STBA LIA),

- Menimbang :
- a. bahwa tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikarenakan berbagai hal;
 - b. bahwa perlu adanya upaya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi studi mahasiswa;
 - c. bahwa perlu upaya untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu;
 - d. bahwa perlu ada penetapan dan keputusan dari Ketua STBA LIA untuk tertib administrasi guna merealisasikan butir b dan c.
- Mengingat :
1. Undang-undang R.I, Nomor 20, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 4. Peraturan Pemerintah R.I nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 5. Permendikbud No.03 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 6. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA (STBA LIA)
 7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan LIA nomor 19/SK/P/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua I dan 2 Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) LIA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Pemberlakuan Peraturan Putus Studi di Lingkungan Sekolah Tinggi Bahasa Asing (STBA) LIA seperti terdapat pada lampiran merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Agar setiap program studi dan unit-unit kerja terkait mengikuti Peraturan Putus Studi tersebut.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur di dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 21 Juli 2021

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA
Ketua,



Dr. Siti Yulidhar Harunasari, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Ketua
2. Yth. Para Kepala Prodi/Unit/Bagian
3. Yth. Bag. Kemahasiswaan
4. Arsip

Lampiran : SK Ketua Nomor 031/SK/K/STBA LIA/VII/2021
Tanggal : 21 Juli 2021

PERATURAN PUTUS STUDI DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI BAHASA ASING (STBA) LIA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Ketua adalah Ketua STBA LIA.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di PDDIKTI dan di STBA LIA.
3. Mahasiswa mangkir adalah mahasiswa yang tidak aktif kuliah dan tidak melakukan registrasi administratif dan/atau registrasi akademik.
4. Registrasi administratif adalah suatu kegiatan mendaftarkan diri di Bagian Administrasi Akademik (BAA) dan Bagian Keuangan dan Personalia (BAKEP) oleh mahasiswa untuk memperoleh status terdaftar di STBA LIA.
5. Registrasi akademik merupakan kegiatan mendaftarkan diri sebagai peserta kuliah, praktikum, ujian dan/atau kegiatan akademik lainnya pada program studi yang ditawarkan pada semester yang bersangkutan
6. Evaluasi keberhasilan studi adalah evaluasi di semester tertentu untuk menentukan apakah mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studinya, yang ditentukan dengan pencapaian dari pengumpulan jumlah SKS dan nilai IPK yang ditetapkan.
7. Pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan akademik adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku.
8. Peraturan Akademik (PERAK) STBA LIA adalah seperangkat aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap sivitas akademika dalam melaksanakan dan menyelenggarakan perkuliahan.

BAB II
PUTUS STUDI
Pasal 2

1. Putus studi adalah pemutusan hubungan akademik antara Mahasiswa dan Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA.
2. Putus studi dapat diberlakukan untuk semua Mahasiswa STBA LIA Jenjang Strata Satu atau Diploma Tiga.

Pasal 3

1. Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa STBA LIA yang mangkir selama lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut, atau 4 (empat) semester tidak berturut-turut.
2. Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa yang studinya lebih dari 14 (empat belas) semester untuk jenjang Strata Satu (S-1) dan lebih dari 10 (sepuluh) semester untuk jenjang Diploma Tiga (D-3).
3. Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa STBA LIA yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi setelah 4 (empat) semester.
4. Putus studi diberlakukan bagi mahasiswa STBA LIA yang melakukan pelanggaran akademik sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik STBA LIA.

Pasal 4

KETETAPAN ADMINISTRASIMAHASISWA YANG PUTUS STUDI

1. Bagi mahasiswa yang dinyatakan putus studi hanya diberikan Surat Keterangan Putus studi dan hasil belajar yang telah diperoleh sejak yang bersangkutan masuk sampai dengan ditetapkan sebagai mahasiswa putus studi.
2. Surat Keterangan dan hasil belajar dimaksud ayat 1 di atas, diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajiban administrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikutinya dan hanya diberikan satu kali.

Pasal 5

KETETAPAN AKADEMIKMAHASISWA YANG PUTUS STUDI

1. Bagi mahasiswa yang terindikasi akan terkena sanksi putus studi, terkait dengan ayat 1,2,3 pada pasal 2, Ketua Program Studi dapat mengusulkan kepada Ketua dalam hal pemberian

kesempatan kepada mahasiswa bersangkutan untuk dapat menyelesaikan studinya di STBA LIA sebagai mahasiswa pindahan,

2. Persyaratan yang terkait dengan ayat 1 di atas, mengikuti aturan yang telah ditetapkan STBA LIA.
3. Putus studi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal 2, sebelumnya wajib melalui proses penetapan sanksi oleh "Tim Pemeriksa Pelanggaran Akademik" sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik STBA LIA.

BAB III

PROSEDUR PUTUS STUDI

Pasal 6

1. Putus studi karena tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi 4 semester.
 - a. Berdasarkan laporan dari Bagian Administrasi Akademik, Ketua Prodi mengeluarkan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga pada setiap akhir semester mulai semester 1 (satu), semester 2 (dua) dan semester 3 (tiga) kepada mahasiswa dengan IPK < 2.00
 - b. Ketua Prodi mengusulkan kepada Ketua, mahasiswa yang dimaksudkan pada butir a dan hingga akhir semester 4 (empat) IPK < 2.00 sebagai mahasiswa putus studi.
2. Putus studi karena mahasiswa mangkir atau melewati batas masa studi maksimal.
 - a. Berdasarkan laporan dari Bagian Administrasi Akademik, Ketua Prodi mengeluarkan surat peringatan kepada mahasiswa mangkir dan mahasiswa mencapai batas masa studi maksimal yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.
 - b. Ketua prodi mengusulkan kepada Ketua, mahasiswa yang dimaksudkan pada butir a sebagai mahasiswa putus studi jika:
 - i. Mahasiswa mangkir 2 semester berurutan dan tetap mangkir pada semester berjalan,
 - ii. Mahasiswa telah mangkir kuliah 4 semester secara tidak berurutan, dan mangkir kembali untuk yang ke 5 kalinya pada semester berjalan.
 - iii. Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan studinya pada semester 14 untuk program sarjana dan pada semester 10 untuk program D-3.
3. Ketua berdasarkan usulan Ketua Prodi, menerbitkan Surat Keputusan putus studi terhadap mahasiswa putus studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Surat Keputusan putus studi, selambat-lambatnya diterbitkan dua minggu sebelum jadwal pengisian KRS.
4. Putus studi karena pelanggaran akademik sebagai mana diatur dalam Peraturan Akademik STBA LIA
 - a. Ketua STBA LIA menunjuk Tim Pemeriksa Pelanggaran Akademik untuk memeriksa dan mengumpulkan fakta/data/informasi terhadap dugaan pelanggaran akademik. Tim terdiri atas: Pimpinan STBA LIA, Ketua Program Studi pelapor, Pakar Hukum, Notulis dan unsur-unsur lain yang diperlukan.

- b. Selama proses pemeriksaan dalam sidang khusus, mahasiswa yang diduga melakukan pelanggaran akademik diberikan hak untuk membela diri didampingi oleh penasehat hukum;
- c. Berdasarkan hasil sidang khusus dan rekomendasi dari Tim Pemeriksa Pelanggaran Akademik, Ketua STBA LIA menjatuhkan sanksi.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 21 Juli 2021

Sekolah Tinggi Bahasa Asing LIA

Ketua,



Dr. Siti Yulidhar Harunasari, M.Pd.

Tembusan:

1. Yth. Para Wakil Ketua
2. Yth. Para Kepala Prodi/Unit/Bagian
3. Yth. Bag. Kemahasiswaan
4. Arsip